



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 494/Pdt.G/2014/PA.Blcn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batulicin yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara gugatan perceraian antara :

PENGUGAT), umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu, selanjutnya disebut “**penggugat**”;

M E L A W A N

TERGUGAT, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal Kabupaten Tanah Laut, selanjutnya disebut “**tergugat**”;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan penggugat dan saksi-saksi serta memperhatikan semua bukti-bukti yang diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa penggugat berdasarkan surat gugatannya tanggal 01 Desember 2014 mengajukan perkara Cerai Gugat yang didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin dengan Register Nomor 494/Pdt.G/2014/PA.Blcn tanggal 01 Desember 2014 mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 15 April 2014, penggugat dengan tergugat melaksanakan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kusan Hilir sebagaimana ternyata dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 120/25/IV/2014 tanggal 16 April 2014;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat mengambil tempat kediaman di rumah orangtua penggugat sebagaimana alamat penggugat diatas sebagai tempat kediaman bersama terakhir, hingga pisah tempat tinggal;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut penggugat dengan tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan belum dikaruniai anak;
4. Bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juni 2014 ketentraman rumah tangga penggugat dengan tergugat mulai tidak harmonis, pada saat itu tergugat pamit kepada orangtua penggugat untuk pulang ke rumah orangtuanya, akan tetapi tidak pernah kembali lagi, yang akibatnya antara penggugat dengan tergugat telah pisah rumah sudah 5 bulan, dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah tergugat;
5. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batulicin Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sughra tergugat (**TERGUGAT**) terhadap penggugat (**PENGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan penggugat datang sendiri di persidangan sedangkan tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula memerintahkan orang lain untuk hadir sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara sah dan patut melalui Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Pelaihari sesuai dengan relaas panggilan tanggal 23 Desember 2014 dan 14 Januari 2015, sedangkan ternyata ketidakhadirannya tidak disebabkan suatu alasan yang sah;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan penggugat yang isinya tidak ada perubahan dan tetap dipertahankan oleh penggugat;

Bahwa oleh karena tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka upaya mediasi sebagaimana yang diatur dalam Perma No.1 tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti surat yaitu :

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Tanah Bumbu atas nama Nina (penggugat) dengan NIK : 6310026208900001 tanggal 02 Januari 2013 dengan bermeterai cukup, telah berstempel pos dan dilegalisir, setelah diperiksa ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, dan diparaf oleh Ketua Majelis, selanjutnya diberi tanda P.1;
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 120/25IV/2014 tanggal 16 April 2014 dengan bermeterai cukup, telah berstempel pos dan dilegalisir, setelah diperiksa ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, dan diparaf oleh Ketua Majelis, selanjutnya diberi tanda P.2;

Bahwa selain bukti surat, penggugat juga telah mengajukan bukti saksi-saksi yaitu :

1. SAKSI I, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu, setelah bersumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat karena saksi adalah ibu kandung penggugat;
- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 16 April 2014 di rumah saksi di Desa Pejala, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua penggugat sebagaimana alamat penggugat di Desa Pejala, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu hingga akhirnya berpisah, namun belum dikaruniai anak;
 - Bahwa pada awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juni 2014 yang lalu mulai tidak rukun dan harmonis yang disebabkan karena tergugat pamit pada saksi akan pulang ke rumah orangtuanya, namun sampai sekarang tidak pernah kembali lagi dan sebelumnya tergugat mengajak penggugat, namun penggugat belum mau;
 - Bahwa akibatnya sejak bulan Juni 2014 yang lalu, antara penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal;
 - Bahwa antara penggugat dengan tergugat telah diusahakan damai agar rukun kembali sebagai suami istri, namun tidak berhasil;
2. SAKSI II, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Kepala Desa, bertempat tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu, setelah bersumpah menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat karena saksi adalah kakak kandung penggugat;
 - Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 16 April 2014 di rumah orangtua penggugat di Desa Pejala, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu;
 - Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua penggugat sebagaimana alamat penggugat di Desa Pejala, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu hingga akhirnya berpisah, namun belum dikaruniai anak;
 - Bahwa pada awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juni 2014 yang lalu mulai tidak rukun dan harmonis yang disebabkan karena tergugat pamit pada



orangtua penggugat akan pulang ke rumah orangtuanya, namun sampai sekarang tidak pernah kembali lagi dan sebelumnya tergugat mengajak penggugat, namun penggugat belum mau;

- Bahwa akibatnya sejak bulan Juni 2014 yang lalu, antara penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa antara penggugat dengan tergugat telah diusahakan damai agar rukun kembali sebagai suami istri, namun tidak berhasil;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut, penggugat membenarkannya;

Bahwa selanjutnya penggugat telah mencukupkan segala sesuatu yang berkaitan dengan perkara ini dan memohon kepada Pengadilan agar dapat menjatuhkan putusannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka Majelis cukup menunjuk hal-hal yang dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang dianggap telah dimasukkan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan penggugat telah jelas menunjukan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil penggugat sendiri tentang domisili penggugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Batulicin, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Pengadilan Agama berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan penggugat;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, penggugat datang menghadap sendiri dipersidangan, sedangkan tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil dengan sah dan patut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui Jurusita Pengadilan Agama Pelaihari sebagaimana diatur dalam pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, sedangkan ternyata bahwa ketidakhadiran tergugat tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah menurut hukum, maka tergugat yang tidak hadir dipersidangan tersebut harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan pasal 149 R.Bg, maka perkara ini dapat diputus dengan Verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak hadir maka upaya mediasi berdasarkan PERMA No.1 tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberi nasehat kepada penggugat untuk bersabar dan tidak mengajukan cerai kepada tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan penggugat mengajukan gugatan cerai kepada tergugat karena sejak bulan Juni 2014 tergugat pamit kepada orangtua penggugat untuk pulang ke rumah orangtuanya, akan tetapi tidak pernah kembali lagi;

Menimbang, bahwa meskipun tergugat tidak hadir di persidangan namun karena perkara ini termasuk sengketa perkawinan, maka berdasarkan pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, penggugat tetap berkewajiban menghadirkan saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan penggugat telah mengajukan alat-alat bukti yang selanjutnya akan dipertimbangkan, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.1 yang diajukan oleh pemohon dengan dikuatkan oleh keterangan 2 (dua) orang saksi, maka terbukti bahwa pemohon bertempat tinggal di Desa Pejala, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu yang merupakan wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Batulicin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.2 yang diajukan oleh penggugat dengan dikuatkan oleh keterangan 2 (dua) orang saksi, maka terbukti bahwa hubungan hukum antara penggugat dengan tergugat adalah suami isteri yang sah dan oleh karenanya gugatan penggugat berdasar hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan penggugat yang dikuatkan oleh keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh penggugat di persidangan yaitu : Wasiah binti Martoyo dan Ahmadi bin Mangatta, masing-masing telah memberikan keterangan setelah bersumpah telah terungkap fakta, sebagai berikut :

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 16 April 2014, namun belum dikaruniai anak dan selama menikah bertempat tinggal bersama di rumah orangtua penggugat di Desa Pejala, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu hingga akhirnya berpisah tempat tinggal;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi bulan Juni 2014 mulai tidak rukun dan harmonis yang disebabkan tergugat pamit kepada orangtua penggugat selama 2 (dua) hari pulang ke rumah orangtuanya, akan tetapi sampai sekarang tidak pernah kembali lagi dan penggugat diajak oleh tergugat, namun penggugat belum mau yang akibatnya sejak bulan Juni 2014 yang lalu antara penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal, tergugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama pulang ke rumah orangtuanya;
- Bahwa antara penggugat dan tergugat sudah diusahakan damai untuk rukun kembali sebagai suami isteri, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka telah terbukti bahwa rumah tangga antara penggugat dengan tergugat sudah tidak rukun dan harmonis, yang disebabkan tergugat pamit kepada orangtua penggugat pulang ke rumah orangtuanya, akan tetapi sampai sekarang tidak pernah kembali lagi yang akibatnya sejak bulan Juni 2014 yang lalu yaitu selama



± 7 (tujuh) bulan lamanya antara penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal, sehingga sudah sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat tersebut Majelis Hakim memandang bahwa rumah tangga yang demikian ini nyata-nyata telah bertentangan dengan tujuan perkawinan sebagaimana tersebut dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yakni membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, oleh karena itu Majelis Hakim telah sepakat bahwa antara penggugat dengan tergugat lebih mashlahat diceraikan dari pada dipertahankan, karena mempertahankan rumah tangga yang kondisinya seperti tersebut adalah perbuatan yang sia-sia;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka alasan-alasan gugatan penggugat tersebut telah memenuhi pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam serta pendapat ahli hukum Islam yang termuat dalam Kitab *Ghayatul Marom Lissyaihil Majidi* yang diambil alih sebagai bahan pertimbangan dalam putusan ini yang menyatakan sebagai berikut :

وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلقه

Artinya : *Apabila ketidaksukaan isteri terhadap suaminya telah memuncak, maka Hakim (boleh) menceraikan mereka dengan talak;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan penggugat agar diceraikan dari tergugat patut dikabulkan dengan dijatuhkannya talak satu ba'in sughra tergugat kepada penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Batulicin untuk mengirimkan salinan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal penggugat dan tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya pernikahan penggugat dan tergugat untuk dicatatkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'y yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra tergugat (TERGUGAT) terhadap penggugat (PENGGUGAT));
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Batulicin untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal penggugat dan tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya pernikahan penggugat dan tergugat untuk dicatatkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 691.000,- (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Batulicin pada hari Senin, tanggal 26 Januari 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Rabiul Akhir 1436 Hijriyah, oleh kami M. Syaefuddin, S.HI. sebagai Ketua Majelis, Yudi Hardeos, S.HI., M.SI. dan Wilda Rahmana, S.HI., masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan mana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim anggota, dan dibantu oleh Tarmuji, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti yang mendampingi sidang dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat;

Ketua Majelis

ttd

M. Syaefuddin, S.HI.

Hakim Anggota I

ttd

Yudi Hardeos, S.HI., M.HI.

Hakim Anggota II

ttd

Wilda Rahmana, S.HI.

Panitera Pengganti

ttd

Tarmuji, S.Ag.

Perincian biaya perkara :

Biaya pendaftaran	: Rp.	30.000,-
Biaya proses	: Rp.	50.000,-
Biaya Panggilan	: Rp.	600.000,-
Redaksi	: Rp.	5.000,-
Materai	: Rp.	6.000,-
	Rp.	691.000,-

Salinan sesuai aslinya
Batulicin, 28 Januari 2015
Panitera,

Drs. Asmail, S.H., M.H.